

LAMPIRAN IV  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/16/PADG/2018  
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP  
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK  
DOMESTIK

CONTOH TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* VALUTA ASING TERHADAP  
RUPIAH BERUPA *CALL SPREAD OPTION*



Nasabah A memiliki kewajiban dalam valuta asing . Atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Nasabah A melakukan transaksi *Call Spread Option* yaitu dengan cara melakukan pembelian *Call Option* dengan *strike price* 1 sebesar Rp13.500,00 dan penjualan *Call Option* dengan *strike price* 2 sebesar Rp14.500,00 yang dilakukan secara simultan dengan nominal USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO